



LIVING VALUES
E D U C A T I O N

Karuna Bali Foundation
Jl. Raya Campuhan,
Ubud- BALI, 80571
INDONESIA
Phone: +62 361 978986

**Perjanjian Pelatih Living Values Education
Living Values Education Trainer's Agreement**

Pada hari, tanggal 20.., kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

Nama :
Nomor Identitas :
Jenis Identitas : KTP/SIM/PASPOR/KITAS/Lain
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai PELATIH

Nama : Elisabeth Natalina Huwa
Jabatan : National Coordinator, Living Values Education Indonesia
Alamat : Yayasan Karuna Bali, Jl. Raya Campuhan, Ubud, Bali

bertindak untuk dan atas nama Living Values Education Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ASSOCIATE,

Pihak PELATIH dan ASSOCIATE sepakat melakukan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak ASSOCIATE mengakui pihak PELATIH sebagai pelatih Living Values Education yang terakreditasi. Pihak PELATIH bersedia mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh PIHAK ASSOCIATE dan ALIVE International.

Pasal 2

Sebagai pelatih Living Values Education yang terakreditasi, pihak PELATIH akan memperoleh hal-hal berikut :

- a) Publikasi nama sebagai pelatih di website pihak ASSOCIATE
- b) Ikut serta dalam pelatihan pendukung dan aktivitas yang diadakan oleh pihak ASSOCIATE
- c) Mewakili pihak Associate untuk menandatangani sertifikat Educator Workshop Living Values Education
- d) Mengadakan dan mengoordinasi Kursus Pengembangan Profesional (seminar-seminar bertema LVE atau pelatihan-pelatihan LVE yang kurang dari 16 jam) dan/ atau Educator Workshop LVE, baik untuk umum maupun dalam suatu program untuk konteks dan peserta yang spesifik)
- e) Memperoleh dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan maupun

aktivitas Living Values Education yang dilakukannya.

Pasal 3

Sebagai pelatih Living Values Education yang terakreditasi, pihak PELATIH wajib memenuhi kewajiban berikut:

1. Pihak PELATIH tidak akan meminta bayaran maupun mencari keuntungan bagi dirinya dalam aktivitasnya sebagai pelatih Living Values Education. Pelanggaran pada ketentuan ini dapat berakibat pada pencabutan akreditasi PELATIH.
2. Dalam menyelenggarakan pelatihan, pihak PELATIH akan selalu mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam dokumen “Professional Standards and Content of LVE Courses” khususnya pada bagian C pasal 3 (panduan terlampir).
3. PELATIH akan menggunakan standar materi Slide Show yang telah ditentukan oleh Living Values Education, dan memberi batasan yang jelas jika ada tambahan materi di luar standar LVE tersebut, dengan terus berpedoman pada standar isi pelatihan seperti tercantum pada pasal 2.
4. Pihak PELATIH tidak akan melakukan penggalangan dana atas nama Living Values Education Indonesia tanpa persetujuan tertulis dari pihak ASSOCIATE. Pelanggaran pada ketentuan ini dapat berakibat pada pencabutan akreditasi PELATIH.
5. Pihak PELATIH hanya dapat mempergunakan nama dan logo LVE hanya untuk kepentingan LVE. Pelanggaran pada ketentuan ini dapat berakibat pada pencabutan akreditasi PELATIH
6. Pihak PELATIH memastikan bahwa LVE tidak dipergunakan sebagai program atau sarana untuk mempromosikan agama, tradisi spiritual, kelompok politik atau perusahaan komersial tertentu, termasuk pula melaporkan pada pihak ASSOCIATE jika menemui pelanggaran tersebut oleh pihak lain baik di dalam maupun di luar naungan Living Values Education Indonesia. Pelanggaran pada ketentuan ini dapat berakibat pada pencabutan akreditasi PELATIH
7. Pihak PELATIH memberikan laporan pada ASSOCIATE setelah setiap kegiatan LVE dan jika memungkinkan, terus menyampaikan informasi terbaru tentang kegiatan LVE dan permintaan pelatihan. Format laporan menggunakan standar yang ditetapkan Asosiasi.
8. Dalam 1 tahun, PELATIH diwajibkan mengirim minimal 1 tulisan dalam bentuk refleksi atau usulan aktivitas nilai baru
9. Melakukan minimum 12 jam sesi training dalam satu tahun, dari Educator Workshop dan/atau Kursus Pengembangan Profesional LVE untuk menjamin pengetahuan dan keahlian yang terus-menerus. Catatan kegiatan disampaikan lewat formulir yang disediakan ASSOCIATE.
10. Melakukan minimum 12 jam sesi aktivitas dalam 1 tahun, yang diambil dari buku aktivitas nilai 3-7/ 8-14/ Dewasa Muda.
11. Melakukan pemeliharaan pasca workshop dalam bentuk menyapa para peserta minimal 1 bulan sekali lewat saluran yang disepakati, misal WhatsApp group, dll, dan melaporkannya kepada Asosiasi.
12. Memberi pengakuan sepatutnya pada LVE kapan saja sumber daya LVE atau ide-idenya dipergunakan.

Pasal 4

1. Pihak PELATIH menyadari dan menyetujui bahwa Associate berhak untuk menonaktifkan

dan atau mencabut akreditasi yang dimilikinya apabila PELATIH melanggar atau tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini.

2. Proses Penonaktifan sampai pencabutan akreditasi :
 - a. Pihak ASSOCIATE mengirimkan pemberitahuan kepada pihak PELATIH
 - b. Jika ditemukan pelanggaran kembali, pihak ASSOCIATE akan mengirimkan surat penonaktifan kepada PELATIH. Pihak PELATIH dapat mengaktifkan kembali akreditasi ini dengan melakukan co-fasilitasi educator workshop didampingi oleh seorang trainer terakreditasi selama minimal 12 jam dalam kurun waktu paling lambat 1 tahun semenjak penonaktifan.
 - c. Jika pihak PELATIH telah non aktif selama 1 tahun, maka ASSOCIATE akan mencabut akreditasi sebagai pelatih LVE. Untuk memperoleh kembali akreditasi tersebut, pihak PELATIH harus kembali mengikuti Train The Trainer Workshop dan segala persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti workshop tersebut seperti yang telah ditentukan pihak ASSOCIATE.
3. Pada kasus pelanggaran tertentu, seperti yang tercantum pada pasal 3, ASSOCIATE dapat langsung mencabut akreditasi PELATIH tanpa peringatan maupun pe-non aktifan-an sebelumnya.

Disetujui di

Pada tanggal 20..

Pihak PELATIH,

Pihak ASSOCIATE

Elisabeth Natalina Huwa
Living Values Education Indonesia Coordinator